



Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara Sebagai Pemegang Presidensi ASEAN 2023 (Studi Kasus Kudeta Myanmar)

Diana Wulan Ningrum^{*1} , Muhammad Rafi Aditya² 

¹ Universitas Airlangga, Surabaya, 60286, Indonesia

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, 12450, Indonesia

*Corresponding Author: diana.wulan.ningrum-2020@fh.unair.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 Februari 2023

Revised 14 March 2023

Accepted 19 May 2023

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Ningrum, D. W., Raditya, M.R. (2023). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara sebagai Pemegang Presidensi Asean 2023 (Studi Kasus Myanmar). *Recht Studiosum Law Review*, 2(1), 119-128.

ABSTRACT

A coup is an act carried out by military officers in terms of obtaining power from a legitimate government. Then, the incident can be defined as a military coup, one of the countries that has experienced various military coups, namely Myanmar. The most recent case occurred in February 2021 when the military junta government overthrew Aung San Suu Kyi and her cabinet because it was considered that there had been fraud in the elections and could not carry out Postponement of elections due to COVID-19. The success of the overthrow of the civilian government, the military junta government was in power. During its reign the military government often committed various acts of human rights violations so that many parties, such as the United Nations through its Human Rights Council, ASEAN and Indonesia became countries that held the ASEAN presidency in 2023. However, each party must not intervene in Myanmar's national policies and must prioritize diplomatic efforts in resolving this case.

Keyword: Military Coup, Myanmar, ASEAN, Indonesian Presidency, Non-Intervention

ABSTRAK

Kudeta merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perwira militer dalam hal mendapatkan kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Kemudian peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai kudeta militer, salah satu negara yang banyak mengalami kudeta militer yaitu Myanmar. Kasus terbaru terjadi pada bulan Februari 2021 ketika pemerintah junta militer menggulingkan Aung San Suu Kyi beserta jajarannya karena dianggap telah terjadinya kecurangan dalam pemilu serta tidak dapat melakukan penundaan pemilu yang disebabkan oleh adanya covid-19. Dengan tergulingnya pemerintahan sipil maka pemerintah junta militer lah yang berkuasa. Selama masa kekuasaannya pemerintah militer kerap melakukan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga membuat banyak pihak seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Dewan HAM nya, ASEAN serta Indonesia sebagai negara yang memegang presidensi ASEAN di tahun 2023 ini, walaupun demikian setiap pihak tidak boleh melakukan intervensi kebijakan nasional Myanmar serta harus mengedepankan upaya diplomasi dalam penyelesaian kasus ini.

Kata Kunci: Kudeta Militer, Myanmar, ASEAN, Presidensi Indonesia, Non-Intervensi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11898>

1. Pendahuluan

Kudeta militer di Myanmar menjadi perhatian dunia sejak kekuasaan negara tersebut berada di bawah kekuasaan Tatmadaw, dibawah pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing terhadap pemerintahan sipil yang

dikepalai oleh Aung San Suu Kyi pada tanggal 1 Februari 2021, penyebab terjadinya kudeta ini yaitu adanya klaim yang dikemukakan oleh pihak militer negara ini yaitu adanya dugaan kecurangan dalam hal daftar pemilih ketika proses pemungutan suara pemilu, disamping itu berdasarkan laporan yang disiarkan oleh Myawaddy TV yang dikelola pihak militer juga mengumumkan jika pemerintah dianggap telah gagal dalam menindaklanjuti dugaan kecurangan pemilu tersebut, dan militer juga mengatakan bahwa pemerintah dinilai tidak dapat melakukan penundaan pemilu yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19¹.

Walaupun demikian, kasus kudeta militer di Myanmar ini bukan hanya terjadi pada tahun 2021, tetapi sudah sangat lama yakni dimulai dari rentang waktu 1960 hingga 1962, Myanmar yang pada saat itu masih bernama Burma telah dikuasai oleh pihak militer. Kemudian, pada tahun 1962, Burma masih dalam kekuasaan pemerintahan yang dibawah oleh U Nu selaku Perdana Menteri yang menjabat sejak tanggal 4 Januari 1948 ketika negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris, akan tetapi di tahun 1958 ada kelompok militer yang dibawah oleh Jenderal Ne Win melakukan kudeta militer yang mana hal ini dikarenakan adanya krisis politik pada kepemimpinan U Nu akibat perpecahan partai Anti-Fascist People's Freedom League (AFPL)².

Kudeta berikutnya terjadi pada tahun 1988 yang ditandai dengan ketidakpuasan masyarakat Burma terhadap kekuasaan militer yang penuh dengan kasus korupsi, arogansi kekuasaan, serta melemahnya perekonomian. Karena hal inilah masyarakat turun ke jalan dalam menuntut pemerintah militer segera turun dari kursi kekuasaan dan momen ini dikenal juga dengan sebutan Pemberontakan 8888³. Lalu pada saat momen ini Aung San Suu Kyi mendapatkan momentum ketika dirinya menjadi simbol perjuangan bagi para masyarakat Burma untuk terus melawan kediktatoran sehingga terciptanya demokrasi, Suu Kyi lalu mendirikan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan partai ini akhirnya memenangkan total 81% kursi di pemerintahan walaupun hasil ini ditolak oleh junta militer, imbas dari kemenangan kelompok pro demokrasi dan Aung San Suu Kyi ini juga menyebabkan pihak militer menetapkan dirinya sebagai tahanan rumah hingga tahun 2010 ketika kekuasaan militer berakhir⁴.

Sejak bergabung dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun 1997, Myanmar dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam berbagai sektor yang meliputi kerjasama di berbagai bidang seperti bidang politik, sosial, ekonomi, bahkan pertahanan. Maka, apabila terdapat konflik yang terjadi di wilayah negara ASEAN, maka negara-negara yang terlibat didalamnya memiliki keharusan untuk setidaknya memberikan bantuan terkait konflik yang sedang dihadapi⁵. Karena konflik yang terjadi di Myanmar, ASEAN saat ini tengah menjadi sorotan oleh dunia internasional terkait langkah yang harus diambil untuk mengatasi persoalan yang terjadi di Myanmar. Negara-negara yang menjadi anggota ASEAN wajib menjalankan prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang telah disepakati dan telah tertera di piagam ASEAN. Hal-hal tersebut menjadi fondasi serta dasar yang penting bagi ASEAN untuk dapat membangun komunitas ASEAN lebih maksimal⁶.

Dari sejarah panjang mengenai kudeta yang terjadi di Myanmar ini tentunya menjadi suatu isu dan tantangan utama bagi setiap negara anggota ASEAN dalam menciptakan kawasan yang demokratis dan stabil, selain itu hal ini juga bertentangan dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1 Bab 1 Piagam Asean di ayat 1 dinyatakan jika tujuan dari ASEAN sendiri yaitu memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan serta stabilitas dan yang terpenting dalam mewujudkan hal demikian maka harus menguatkan nilai-nilai penting

¹ Dipna Videlia Putsanra. Apa yang Terjadi di Myanmar Sekarang dan Penyebab Kudeta Militer. Available from <https://tirto.id/apa-yang-terjadi-di-myanmar-sekarang-dan-penyebab-kudeta-militer-f9SF>. (Diakses 5 April 2023).

² Ita Mutiara Dewi. Pengalaman Militer Burma: Sebuah Analisis Historis- Politis. Universitas Negeri Yogyakarta, 3-4.

³ Tommy Patrio Sorongan. Bak Candu, Myanmar & Sejarah Kudeta yang terus berulang. Available from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210209135949-4-222152/bak-candu-myanmar-sejarah-kudeta-yang-terus-berulang?page=all>, (Diakses 5 April 2023).

⁴ Ibid.

⁵ Andika Dwi. Profil Myanmar, Negara Paling Utara di ASEAN. Available from <https://dunia.tempo.co/read/1676547/profil-myanmar-negara-paling-utara-di-asean#:~:text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Myanmar.budaya%2C%20ekonomi%2C%20bahkan%20pertahanan>, (Diakses 5 April 2023).

⁶ Delindi Nur Fatimah, Peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik Kudeta Militer Myanmar. Peace, Conflicts, Development Studies Center, [5]

yang berorientasi pada perdamaian kawasan⁷. Di sisi lain hal ini juga sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Bab 1 ayat 4 Piagam ASEAN bahwa setiap masyarakat yang berada di kawasan Asia Tenggara harus mendapatkan kehidupan yang damai di lingkungan yang adil, demokratis serta harmonis⁸.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga turut andil dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan menerapkan prinsip politik bebas aktif maka Indonesia terus berupaya dalam mengutamakan jalan diplomasi dengan pihak terkait yang terdiri dari pemerintahan junta militer maupun kelompok pro- demokrasi demi tercapainya tujuan bersama tanpa adanya perselisihan antara kedua belah pihak yang bertikai, di sisi lain dengan keterlibatan Indonesia dalam menciptakan kestabilan di Myanmar dapat dikatakan sebagai upaya dalam menjunjung tinggi stabilitas kawasan ASEAN agar terciptanya demokrasi dan harmonisasi serta penghormatan hak asasi manusia setiap masyarakat negara kawasan Asia Tenggara yang mana dalam hal ini termasuk pada pemerintah Myanmar yang saat ini sedang mengalami kekacauan politik⁹. ASEAN termasuk anggota-anggotanya perlu mengambil sikap dalam menyelesaikan konflik kudeta Myanmar dengan tetap tidak melanggar prinsip non-intervensi. Namun, terkait alasan kemanusiaan, ASEAN tentu perlu untuk mulai mempertimbangkan fungsi dari prinsip tersebut untuk menyelamatkan ribuan warga negara Myanmar.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni sebuah proses menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menyelesaikan persoalan isu-isu hukum terkait sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sumber-sumber kepustakaan¹⁰. Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus untuk mempelajari prinsip-prinsip *non- interference* yang dipegang teguh oleh ASEAN dalam mengambil langkah konkrit untuk mengatasi krisis politik yang terjadi di Myanmar pasca terjadinya kudeta militer pada Februari 2021.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. bahan hukum primer meliputi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam ASEAN serta Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non Internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yakni jurnal maupun artikel internet yang berkaitan dengan tema peran presidensi Indonesia dalam ASEAN 2023 dalam menyelesaikan konflik di Myanmar. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum atau non-hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹¹.

Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, atau mendengarkan seperti di media elektronik.¹² Metode analisis data dilakukan melalui cara menganalisis data secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sifat analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian terkait hasil penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kudeta Myanmar dalam perspektif hukum internasional

Kudeta merupakan tindakan penggulingan kekuasaan terhadap seorang yang berwenang dengan cara ilegal, inkonstitusional yakni berupa pengambilalihan kekuasaan, penggulingan kekuasaan sebuah pemerintahan negara dengan melakukan penyerangan melalui tindakan politis, strategis, taktis, dan legitimasi pemerintah yang kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintah yang digulingkan. Sedangkan kudeta merupakan sebuah kunci bagi perwira militer untuk mengambil alih kekuasaan negara yang kemudian peristiwa tersebut disebut dengan kudeta militer.¹³

⁷ Piagam ASEAN 1967

⁸ Ibid.

⁹ Angga Nurdin Rachmat. Peluang Dan Tantangan Kepemimpinan Indonesia Dalam Bidang Politik- Keamanan Di ASEAN Pada Krisis Politik Myanmar Tahun 2021. *ejournal.fisip.unjani.ac.id*, 7(2), 7.

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji.(1985). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

¹¹ Ibid.

¹² Fajar.(2007) *Cara Pintar Bikin Film Dokumenter*. Yogyakarta: Indonesia Cerdas.

¹³ Kadek Putra Yasa. (2022). Analisis Kudeta Militer Myanmar Terhadap Pemerintahan Sipil Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2 (2).[104]

Hukum internasional tidak mengatur secara jelas terkait aksi kudeta militer. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hanya mengatur mengenai prinsip kesetaraan (*equal*) serta non intervensi dimana semua negara berada dalam tingkat atau posisi yang sama serta tidak boleh campur tangan terhadap urusan negara lain. Namun, karena alasan kemanusiaan, komunitas internasional dapat melakukan intervensi untuk melakukan aksi kemanusiaan di Myanmar¹⁴.

Selain itu, Kudeta Myanmar masuk dalam kategori "*non-international arm conflict*" di bawah Hukum Humaniter Internasional yakni merupakan cabang hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata. Berdasarkan Pasal 3 International Humanitarian Law yang menyatakan bahwa "*Armed conflicts not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties*". Konflik tersebut tergantung situasi, permusuhan dapat terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dan bersenjata non-pemerintah kelompok atau antara kelompok-kelompok tersebut saja¹⁵. Definisi "*non-international arm conflict*" lebih ketat untuk tujuan yang lebih spesifik yang terdapat pada Protokol Tambahan II yang terjadi di wilayah teritorial pihak-pihak tertentu antara angkatan bersenjata dan angkatan bersenjata pembangkang atau lainnya kelompok bersenjata terorganisasi yang, di bawah komando yang bertanggung jawab¹⁶.

Bahkan dari adanya kudeta militer ini juga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal ini terhitung dari tanggal 1 Februari 2022 dan 31 Januari 2023 selang dua tahun terjadinya kudeta tersebut, negara ini melakukan beberapa pelanggaran seperti penggunaan kekerasan seperti membunuh, melakukan penyiksaan, penghilangan paksa, persekusi serta menjebloskan para pihak oposisi tanpa melalui proses peradilan. Berdasarkan laporan yang telah diterima oleh OHCHR terdapat penggunaan kekerasan yang bersifat militer terhadap daerah yang didiami oleh masyarakat sipil, dari kejadian tersebut bahkan ada 229 masyarakat yang dinyatakan menjadi korban dan menyebabkan sekitar sepuluh ribuan orang lainnya terpaksa mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Pelanggaran HAM lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintahan junta militer yaitu berupa pembakaran wilayah pedesaan, sejak bulan Februari 2022 saja telah ada sekitar 39.000 rumah di beberapa daerah yang dibakar oleh militer Myanmar menurut laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan wilayah Sagaing sebagai yang paling terdampak, angkanya bahkan mencapai 25.000 rumah¹⁷.

Adanya kudeta militer di Myanmar ini juga berdampak buruk pada komunitas rohingya yang telah lama menjadi target tindakan represif oleh Militer yang mana hal ini pula lah yang menyebabkan mereka mengungsi ke negara lain, bahkan di tahun 2017 saja telah ada sekitar 700.000 masyarakat etnis rohingya yang harus mengungsi dan 600.000 lainnya masih menetap di Myanmar walaupun harus menghadapi diskriminasi dan hidup di lingkungan yang tidak aman, di sisi lain lima tahun setelahnya pada 2022 ada 3.500 orang yang mencoba menyeberangi lautan ke negara lain seperti Bangladesh maupun Indonesia sebagai negara tujuan atau transit sementara sebelum mereka pada akhirnya dipindahkan ke negara ketiga¹⁸. Dampak lainnya dari terjadinya kudeta militer terkhusus dalam aspek kehidupan sosial yang mana ketika pemerintahan junta militer telah mengambil alih kekuasaan terjadi pemutusan saluran internet dan telepon yang mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses informasi serta menghubungi keluarga dan orang lainnya, tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan militer ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup, bebas dan keselamatan¹⁹. Tidak hanya itu, dalam Pasal 6 Ayat (1)

¹⁴ Hukum Online. Melihat Status Kudeta Militer dalam Perspektif Hukum Internasional. Available from <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-status-kudeta-militer-dalam-perspektif-hukum-internasional-lt6062e1517d8b7/>. (Diakses 28 Maret 2023).

¹⁵ (2008). How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?. International Committee of the Red Cross (ICRC), 3.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ OHCHR. (2023). OHCHR Report to the Human Rights Council's 52nd Session. Available from <https://bangkok.ohchr.org/myanmar/>. (diakses 28 Maret 2023)

¹⁸ Reliefweb.int. (2023). Situation of human rights in Myanmar (March 2023). Available from [Situation of human rights in Myanmar \(March 2023\) - Myanmar | ReliefWeb](https://reliefweb.int/report/myanmar/situation-human-rights-myanmar-march-2023). (diakses 28 Maret 2023)

¹⁹ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, Available from <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi-%24R48R63.pdf>. (diakses 28 Maret 2023)

*International Covenant on Civil and Political Rights*²⁰ (ICCPR) juga menyebutkan bahwa Setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang. Dalam hal ini HAM dilindungi secara internasional.

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban yakni memiliki hak kemerdekaan, persamaan kedudukan, hak membela diri dan yurisdiksi teritorial, melaksanakan hubungan internasional dengan itikad baik serta non-intervensi. Karena adanya kedaulatan negara maka lahirlah prinsip non-intervensi dimana suatu negara tidak boleh mencampuri urusan negara lain²¹. Prinsip non-intervensi ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang berbunyi “*Tidak ada satu ketentuan-pun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakikatnya termasuk urusan dalam negeri suatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini.....*”²². Prinsip tersebut juga tertuang dalam Piagam ASEAN Pasal 2 ayat (2) huruf e dan f yang berbunyi “*Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN*” dan “*Penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan*”²³. Dalam kedua aturan tersebut sudah tertuang secara jelas bahwa hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi.

Tetapi, adanya prinsip non-intervensi ini seringkali disalahgunakan dalam penerapannya oleh negara, bahkan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga mengakibatkan penderitaan kepada rakyatnya ketika menghadapi suatu konflik. Dalam kurun waktu hampir satu (1) tahun, yakni 1 Februari 2021 hingga 21 Januari 2022, konflik mematikan antara pasukan militer dengan kelompok sipil bersenjata di Myanmar telah menewaskan lebih dari 12.000 orang²⁴. Oleh karena itu, apabila pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi, maka pihak asing dapat masuk sebagai pihak ketiga untuk dapat menyelesaikan permasalahan negara yang bersangkutan yakni melalui intervensi atas dasar kemanusiaan²⁵. Intervensi atas dasar kemanusiaan atau *Humanitarian intervention* adalah intervensi dalam upaya menghentikan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan kekuatan tertentu, baik secara diplomatik maupun militer terhadap negara yang sedang berkonflik, baik dengan atau tanpa persetujuan negara tersebut²⁶.

Sebelum melaksanakan intervensi kemanusiaan, perlu diketahui ketentuan yang perlu dipenuhi, yakni:

- a. Intervensi kemanusiaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran HAM berat berdasarkan Statuta Roma, yakni genosida, kejahatan agresi, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang
- b. Kejahatan kemanusiaan yang berkelanjutan dan sistematis
- c. Dewan Keamanan PBB memastikan bahwa konflik yang terjadi di suatu negara merupakan ancaman perdamaian. Dewan Keamanan PBB memberikan otoritas kepada sebuah organisasi atau kelompok negara atau organ PBB untuk melakukan intervensi.
- d. Intervensi harus dijalankan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak ada tujuan lain yang mengikuti.
- e. Intervensi memiliki jangka waktu tertentu²⁷.

Para pengamat internasional memantau bagaimana pengadilan Myanmar bekerja. Mereka sepakat bahwa sulit untuk mendapatkan peradilan yang adil apabila penyiksaan ataupun perlakuan buruk terus menerus

²⁰ Pasal 6 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights*

²¹ Firdaus Muhammad Iqbal dan Indah Dwiprigitaningtias. (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(21), 123.

²² Pasal 2 ayat (7) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa

²³ Pasal 2 ayat (2) huruf e dan f Piagam ASEAN

²⁴ Soe Win, Ko Ko Aung and Nassos Stylianou. Myanmar: Setahun kudeta militer, masyarakat sipil kini angkat senjata, negara mereka berlanjut ke 'perang saudara'. Available from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60210964#:~:text=Acled%20memperkirakan%20sekitar%2012.000%20orang,ku deta%20pada%201%20Februari%202021>, (Diakses pada 5 April 2023).

²⁵ Emi Eliza, Heryandi, dan Ahmad Syofyan. (2014). Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 633.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 633.

²⁷ Hilmi Ardani Nasution. (2019). Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) sebagai Fenomena Hukum Internasional Kontemporer dalam Perspektif Islam. *Universitas Al Azhar Indonesia*, 4(2), 43-44.

dilakukan serta peradilan yang adil diabaikan²⁸. Menurut mantan kepala juru bicara Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dan Direktur Proyek Akuntabilitas Myanmar, Christopher Robert bahwa tindakan mengkuadeta presiden merupakan pelanggaran terhadap konstitusi Myanmar. Tatmadaw menggugat keabsahan pemilu tanpa dasar yang jelas. Tatmadaw membentuk Dewan Tata Usaha Negara (SAC), lembaga tersebut dimaksudkan untuk menguasai semua lembaga negara bahkan sistem peradilan²⁹.

Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mencatat bahwa lebih dari 3.000 orang ditahan, termasuk di antaranya adalah politisi, aktivis pro-demokrasi, pembela HAM, serta jurnalis pada 13 April 2021³⁰. Menurut data HAM ALTESAN yang berada di Burma, setidaknya ada 20.000 pengungsi baru di Kachin dan Karen State, keduanya merupakan dua kelompok minoritas Myanmar yang mencari otonomi yang lebih bedar selama beberapa dekade selama konflik bersenjata terjadi. Kachin merupakan salah satu wilayah Myanmar yang terletak di bagian utara yang berdekatan dengan daerah Tiongkok serta India³¹. Sedangkan Karen berada di bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Thailand³².

Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Türk menyatakan bahwa ada kewajiban hukum yang jelas bagi militer untuk melindungi warga sipil, namun telah terjadi pengabaian terhadap hukum internasional. Warga sipil malah menjadi sasaran yang sebenarnya baik melalui serangan udara atau penyiksaan³³. Militer Myanmar sama sekali tidak mendengarkan berbagai seruan dari komunitas internasional dan organisasi masyarakat sipil sehingga tentu akan berpotensi terjadinya perang saudara secara besar-besaran dan rakyat Myanmar akan lebih banyak menghadapi pelanggaran HAM.

Penentangan terhadap kekuasaan militer mendorong terbentuknya *National Unity Consultative Council* (NUCC) atau Dewan Konsultatif Persatuan Nasional yang menyatukan gerakan perlawanan, sebagai platform dialog serta menyusun taktik dalam rangka mewujudkan persatuan demokratis federal. NUCC belum sepenuhnya terlihat oleh komunitas internasional³⁴. Namun, dialog inklusif oleh NUCC mencerminkan keinginan rakyat serta rasa optimis untuk kemajuan Myanmar di masa depan. Walaupun NUCC dapat menjadi wadah yang aspiratif, tetapi ada beberapa tindakan yang tidak bisa ditindaklanjuti karena kekurangan staf. Padahal jika komunitas internasional memberikan dukungan, hal tersebut dapat menjadi kekuatan baru bahkan penguat untuk NUCC³⁵.

Komisaris tinggi menunjuk langkah langkah yang penting untuk segera menyelesaikan krisis, yakni pembebasan semua tahanan politik, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint, seperti yang telah diminta oleh Dewan Keamanan PBB; dialog inklusif dengan semua pihak yang melibatkan Ketua ASEAN dan Utusan Khusus PBB; dan mengizinkan Kantor Hak Asasi Manusia PBB akses yang berarti ke negara tersebut untuk memantau situasi secara mandiri dan tidak memihak³⁶.

²⁸ Utami Argawati. Sistem Peradilan Myanmar Pasca Kudeta. Available from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18856&menu=2>. (Diakses 16 April 2023).

²⁹ Ibid.

³⁰ HAM di Burma pasca kudeta militer. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Available from <https://www.jentera.ac.id/publikasi/ham-di-burma-pasca-kudeta-militer>. (Diakses 16 April 2023).

³¹ John M. Cunningham, "Kachin". Ensiklopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Kachin>. (Diakses 16 April 2023).

³² Britannica, "Karen". Ensiklopedia Britannica. Available from <https://www.britannica.com/topic/Karen>. (Diakses 16 April 2023).

³³ Two years after coup, Myanmar faces unimaginable regression, says UN Human Rights Chief. Office of The High Commissioner For Human Right. Available from <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/01/two-years-after-coup-myanmar-faces-unimaginable-regression-says-un-human>. (Diakses 16 April 2023).

³⁴ Aye Chan and Billy Ford. As Myanmar Coup Spurs National Resistance, a Unified Nation Could Emerge. *United States Institute Of Peace*, Available from <https://www.usip.org/publications/2022/04/myanmar-coup-spurs-national-resistance-unified-nation-could-emerge>. (Diakses 18 April 2023).

³⁵ Ibid.

³⁶ Loc.cit

ASEAN sebagai organisasi regional harus memahami jika kudeta militer dan pelanggaran HAM yang telah terjadi di Myanmar merupakan ancaman yang serius bagi stabilitas kawasan, dan hal ini tentunya sudah menjadi kewajiban bagi semua negara anggota dalam menyusun suatu rencana yang lebih detail dan rinci untuk meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan mengatasi kebutuhan yang sifatnya mendesak, termasuk juga semua negara ASEAN harus berkomitmen agar para pengungsi yang mencari suaka di negara lain tidak dipulangkan secara paksa ke Myanmar, lalu memberikan fasilitas bantuan kemanusiaan bagi para korban dan pihak yang membutuhkan serta menyerukan embargo senjata secara global. Poin yang paling penting dan harus menjadi tanggung jawab bersama yaitu seluruh negara anggota wajib memperkuat kerjasama bilateral dalam mencapai semua tujuan tersebut jika semisal lima poin konsensus dianggap gagal dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Myanmar³⁷.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan jika ASEAN telah melakukan tindakan yang telah disebutkan sebelumnya, terutama dalam aspek kerjasama bilateral dengan menggandeng pihak lain untuk mempercepat penyelesaian permasalahan ini.

3.2. Upaya Indonesia dalam penyelesaian kudeta militer di Myanmar

Indonesia dalam hal ini merupakan negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berarti Indonesia tidak terikat dan memihak kepada blok manapun, sedangkan aktif berarti Indonesia selalu mengambil peran sebagai penjaga perdamaian di wilayah yang sedang berkonflik yang ada di dunia. Mengenai dasar hukum dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif termuat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa “*Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.*”³⁸. Jika dilihat dari paparan yang telah dibahas sebelumnya bahwa Indonesia pada tahun ini terpilih untuk memegang kepemimpinan konferensi ASEAN 2023 yang mana salah satu yang menjadi pokok bahasan selama konferensi tersebut yaitu krisis politik yang terjadi di Myanmar, tentunya hal ini menjadi tantangan serta peluang bagi Indonesia dalam menerapkan politik bebas aktif tersebut dan bagaimana mengimplementasikannya secara langsung di lapangan.

Indonesia juga telah mengupayakan konflik Myanmar agar segera usai lewat jalur hubungan bilateral, regional maupun multilateral, salah satu contohnya yakni dengan menerapkan “*diplomasi ulang alik*” yang bertujuan untuk mengajak negara lainnya di kawasan ASEAN dalam meredam konflik agar tidak lebih besar. Dan melalui pendekatan ini, Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia telah mengunjungi beberapa negara seperti Thailand, Singapura dan Brunei Darussalam dengan maksud untuk mendapatkan dukungan penuh dalam upaya mendorong transisi demokrasi yang inklusif di Myanmar³⁹.

Selain itu mengenai upaya dalam menangani krisis politik di Myanmar tentunya membutuhkan upaya maksimal yang mana harus dilakukan oleh Indonesia, hal ini sebenarnya dapat dilakukan dengan cara pengiriman utusan khusus secara langsung ke Myanmar dalam upaya dialog dengan semua pihak yang terlibat baik dari kalangan pemerintahan junta militer maupun elemen masyarakat, selain dari mendengarkan aspirasi secara langsung di lapangan bahwa dengan adanya utusan khusus ini dapat menjadikan krisis yang terjadi di Myanmar sebagai cara menempatkan ASEAN secara simbolik. Lalu yang kedua Indonesia dapat mengambil peran sebagai mediator dalam mengatasi krisis ini, hal ini telah dilakukan sebelumnya oleh Indonesia pada saat konflik antara Thailand dan Kamboja di tahun 2011. Indonesia sendiri sebenarnya tidak memiliki sedikitpun kepentingan di Myanmar selain dari perdamaian dan keamanan di negara tersebut, dari alasan ini lah maka Indonesia diharapkan bisa menjadi mediator yang baik.

³⁷ Amnesty International. Myanmar: ASEAN harus bicarakan solusi atas krisis hak asasi manusia di KTT AS. Available from [Myanmar: ASEAN harus bicarakan solusi atas krisis hak asasi manusia di KTT AS • Amnesty International Indonesia](#). (Diakses 18 April 2023).

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Hubungan Luar Negeri. 14 September 1999.

³⁹ Aswin Ariyanto Azis. Sebagai Ketua ASEAN 2023, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk membantu mengakhiri konflik Myanmar. [theconversation.com](#). Available from <https://theconversation.com/sebagai-ketua-asean-2023-apa-yang-bisa-dilakukan-indonesia-untuk-membantu-mengakhiri-konflik-myanmar-190664>. (Diakses 18 April 2023).

Walaupun begitu masih ada keraguan terkait upaya dan kemampuan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dalam menjadi mediator untuk krisis yang terjadi di Myanmar. Hal ini disebabkan dengan adanya catatan buruk penegakan Hak Asasi Manusia Indonesia di masa lampau. Selanjutnya apakah jalan yang ditempuh baik oleh Indonesia maupun ASEAN tidak akan melanggar prinsip non-intervensi. Meskipun demikian baik ASEAN maupun Indonesia tidak memiliki kewenangan dalam mencampuri urusan dalam negeri Myanmar, akan tetapi hal tersebut diharapkan dapat membantu Myanmar dalam mencapai perdamaian dan stabilitas wilayahnya pasca kudeta militer Februari 2021 lalu. Maka dari itu inti dari upaya kepemimpinan regional sebenarnya bermuara pada komitmen politik, hal ini dibuktikan bahwa Indonesia memang mau mengambil inisiatif secara mandiri dalam mengatasi krisis politik di Myanmar pasca kudeta militer bukan bertumpu pada kemampuan Indonesia itu sendiri⁴⁰.

Upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi krisis politik pasca kudeta Myanmar yakni dengan mengedepankan five point consensus dan hal ini juga perlu diperkuat dengan adanya *terms of reference* yang mendetail terkait tugas serta kewenangan dari setiap utusan khusus yang akan didatangkan oleh pihak ASEAN ke Myanmar, di samping itu kebijakan five point consensus ini harus diperkuat dengan adanya rumusan konkret terkait format dialog semua pihak yang sekiranya bisa ditawarkan oleh ASEAN⁴¹. Mengenai isi dari *fivepoint consensus* sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar. Semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
2. Kedua, dialog konstruktif antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan masyarakat.
3. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
4. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management).
5. Kemudian, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait⁴².

Dari kelima poin yang telah disepakati di atas dapat dikatakan bahwa hal ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan yang terjadi di Myanmar, walaupun poin yang berjumlah lima butir tersebut telah disepakati semua pemimpin negara anggota akan tetapi hal ini tidak membuat situasi di negara tersebut semakin membaik. Pasalnya rezim junta militer malah menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap poin yang telah disepakati sebelumnya dengan melakukan upaya represif yang mengancam hak-hak fundamental masyarakatnya, tindakan ini telah menjadi bukti kuat bahwa mereka tetap berpendirian sama dan tidak menghormati kesepakatan bersama yang mana hal ini dapat menyebabkan kawasan ASEAN menjadi tidak stabil.

Di samping itu menurut analisa yang dikemukakan oleh lembaga kajian *Burma Human Rights Network* (BHRN) yang memiliki basis di Inggris menyatakan jika kelima konsensus yang ditetapkan pada KTT ASEAN di Jakarta tersebut rasanya akan sangat sulit untuk tercapai karena tidak menyinggung mengenai pembebasan para orang yang diidentifikasi sebagai tahanan politik termasuk mantan pemimpin pemerintahan sipil yakni Aung San Suu Kyi serta jaminan pelaksanaan demokrasi (Kusumawardhana, 2022).⁴³ Kendati demikian *five point consensus* ini juga mendapatkan apresiasi oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana yang mana hal ini dapat mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang stabil dan damai, akan tetapi ada beberapa poin yang perlu digaris bawahi yakni

⁴⁰ Darynaufal Mulyaman., Farhan Julianto., Kanya Damarcanti. Menjadi Ketua ASEAN 2023, Indonesia bisa bantu akhiri krisis Myanmar dan wujudkan perdamaian kawasan. [theconversation.com](https://www.theconversation.com/indonesia-bisa-bantu-akhiri-krisis-myanmar-dan-wujudkan-perdamaian-kawasan). Available from [Menjadi Ketua ASEAN 2023, Indonesia bisa bantu akhiri krisis Myanmar dan wujudkan perdamaian kawasan \(theconversation.com\)](https://www.theconversation.com/indonesia-bisa-bantu-akhiri-krisis-myanmar-dan-wujudkan-perdamaian-kawasan). (Diakses 18 April 2023).

⁴¹ Rizal Sukma. Indonesia dan Masalah Myanmar. Available from <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/05/indonesia-dan-masalah-myanmar>. (Diakses 18 April 2023).

⁴² ASEAN. (2021). Chairman's Statement on the ASEAN Leaders Meeting. Available from <https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf>. (Diakses 18 April 2023).

⁴³ Aviscenna Maulana Ar Rasyid dan Najamuddin Khairur Rijal. (2023). Peran ASEAN Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Myanmar Melalui Kesepakatan ASEAN Five Point Consensus. 2023 Indonesian Journal of International Relations, 7 (1), 5.

terkait poin kedua, hal ini dinilai kurang konkret jika memang ingin terselenggaranya dialog antara pihak yang bertikai di Myanmar sedangkan semua pihak yang bertikai tersebut telah menutup ruang diskusi.

Di sisi lain mengenai poin ketiga bahwa ketua ASEAN harus segera menunjuk *special envoy* yang nantinya akan berperan dalam menyelenggarakan proses mediasi antara pihak yang berkonflik, lalu di poin keempat, Hikmahanto berpendapat jika AHA harus diatur mekanismenya dalam mengakses Myanmar agar kepastian hukum dan keselamatannya dapat terpenuhi selama menjalankan misi perdamaian di Myanmar. Dan yang terakhir untuk poin lima sudah tepat karena *special envoy* yang bertugas sebagai mediator harus datang ke Myanmar serta bertemu dengan pihak-pihak yang bertikai agar permasalahan ini segera berakhir sehingga kestabilan wilayah dan regional dapat tercapai⁴⁴.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, kudeta merupakan tindakan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah dengan cara yang ilegal. Kudeta yang terjadi pada Myanmar menjadi permasalahan internasional. Namun, dalam hal ini ASEAN dianggap menjadi pihak utama untuk dapat menangani permasalahan yang terjadi pada Myanmar sebab negara tersebut merupakan bagian dari ASEAN. Indonesia sebagai ketua baru ASEAN tentu perlu memiliki peran penting dalam mengkoordinasi negara lainnya untuk menyelesaikan konflik di Myanmar. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi atau setidaknya meminimalisir dampak dari konflik tersebut antara lain kekerasan dihentikan untuk mengurangi dan menghilangkan dampak yang terjadi, melakukan dialog konstruktif antar berbagai pihak yang terkait, ASEAN memfasilitasi proses mediasi, memberikan bantuan kemanusiaan melalui pusat manajemen kemanusiaan dan bencana, dan mengirimkan utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang berkonflik.

Referensi

- Amnesty International. (2022). *Myanmar: ASEAN harus bicarakan solusi atas krisis hak asasi manusia di KTT AS*. Retrieved April 16, 2023, from <https://www.amnesty.org>
- Ariyanto Azis, A. A. (2023). Sebagai ketua ASEAN 2023, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk membantu mengakhiri konflik Myanmar. *The Conversation*. Retrieved April 18, 2023, from <https://theconversation.com>
- Ar Rasyid, A. M., & Rijal, N. K. (2023). Peran ASEAN dalam menangani krisis kemanusiaan Myanmar melalui kesepakatan ASEAN Five Point Consensus. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(1), 5.
- ASEAN. (2021). *Chairman's statement on the ASEAN Leaders Meeting*. Retrieved April 18, 2023, from <https://asean.org>
- Aye Chan, & Ford, B. (2022). As Myanmar coup spurs national resistance, a unified nation could emerge. *United States Institute of Peace*. Retrieved April 18, 2023, from <https://www.usip.org>
- Britannica. (n.d.). *Karen*. Retrieved April 16, 2023, from <https://www.britannica.com/topic/Karen>
- Dewi, I. M. (n.d.). *Pengalaman militer Burma: Sebuah analisis historis-politis*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dwi, A. (2015). Profil Myanmar, negara paling utara di ASEAN. *Tempo.co*. Retrieved March 24, 2023, from <https://dunia.tempo.co>
- Eliza, E., Heryandi, & Syofyan, A. (2014). Intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) menurut hukum internasional dan implementasinya dalam konflik bersenjata. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 633.
- Fatimah, D. N. (n.d.). Peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik kudeta militer Myanmar. *Peace, Conflict, Development Studies Center*.

⁴⁴ Kumparan NEWS. "Isi 5 Konsensus Pemimpin ASEAN soal Penuntasan Krisis Myanmar", kumparan.com. Available from <https://kumparan.com/kumparanews/isi-5-konsensus-pemimpin-asean-soal-penuntasan-krisis-myanmar-1vcLGSts7WN/full>. (Diakses 18 April 2023).

- Firdaus, M. I., & Dwiprigitaningtias, I. (2021). Kudeta militer Myanmar dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(21), 123.
- Hukum Online. (n.d.). Melihat status kudeta militer dalam perspektif hukum internasional. Retrieved March 28, 2023, from <https://www.hukumonline.com>
- International Covenant on Civil and Political Rights. (1966).
- Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al-Adl*, 7(11), 9–36.
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). *Deklarasi universal hak-hak asasi manusia*. Retrieved April 15, 2023, from <https://www.komnasham.go.id>
- Muhammad, S. V. (2012). Illegal fishing di perairan Indonesia: Permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Politika*, 3(1).
- Mulyaman, D., Julianto, F., & Damarcanti, K. (2023). Menjadi ketua ASEAN 2023, Indonesia bisa bantu akhiri krisis Myanmar dan wujudkan perdamaian kawasan. *The Conversation*. Retrieved April 16, 2023, from <https://theconversation.com>
- Nasution, H. A. (2019). Intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) sebagai fenomena hukum internasional kontemporer dalam perspektif Islam. *Universitas Al Azhar Indonesia*, 4(2), 43–44.
- Piagam ASEAN. (2007).
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1945).
- Putsanra, D. V. (2021, February 2). Apa yang terjadi di Myanmar sekarang dan penyebab kudeta militer. *Tirto.id*. Retrieved April 13, 2023, from <https://tirto.id>
- Rachmat, A. N. (2022). Peluang dan tantangan kepemimpinan Indonesia dalam bidang politik-keamanan di ASEAN pada krisis politik Myanmar tahun 2021. *Jurnal Dinamika Global*, 7(2), 7.
- Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. (n.d.). HAM di Burma pasca kudeta militer. Retrieved April 16, 2023, from <https://www.jentera.ac.id>
- Sorongan, T. P. (2021). Bak candu, Myanmar & sejarah kudeta yang terus berulang. *CNBC Indonesia*. Retrieved April 5, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com>
- Sukma, R. (2023, January 6). Indonesia dan masalah Myanmar. *Kompas.id*. Retrieved April 15, 2023, from <https://www.kompas.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. (1999).
- Universal Declaration of Human Rights. (1948).
- Win, S., Aung, K. K., & Stylianou, N. (2022). Myanmar: Setahun kudeta militer, masyarakat sipil kini angkat senjata. *BBC News Indonesia*. Retrieved April 5, 2023, from <https://www.bbc.com>